

**DISIPLIN SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM STRUKTUR MILITER: KAJIAN YURIDIS NORMATIF TENTANG IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN**

Irwan Triadi, Yasmeeen Auliandini Arafah, Shaffa Nathaniela, Rizka Nurhanifa Amelia,  
Jessica Stefany Dyana

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta  
e-mail: [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com), [2310611450@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611450@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611479@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611479@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611444@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611444@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2310611461@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611461@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Abstrak**

Disiplin merupakan pondasi utama dalam struktur militer yang berperan vital dalam menjaga ketertiban, efektivitas perintah, serta kohesi di lingkungan kesatuan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara hukum praktik tindakan disipliner terhadap anggota militer, dengan menelaah dasar normatif yang mengaturnya, prinsip-prinsip hukum militer, serta bagaimana implementasinya di lapangan agar dapat membentuk profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi berbagai sumber tulisan yang relevan untuk memahami suatu fenomena atau topik tertentu. Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa disiplin merupakan elemen krusial bagi setiap anggota militer, Termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dibentuk sejak pendidikan dasar keprajuritan melalui proses pembinaan dan pengasuhan, mencerminkan ketaatan yang dilandasi kesadaran akan pengabdian kepada nusa dan bangsa serta pengendalian diri untuk mematuhi perintah dan tata kehidupan prajurit. Program pelatihan yang mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia dan etika militer telah menghasilkan perubahan positif dalam sikap dan perilaku prajurit, termasuk penurunan pelanggaran disiplin. Adapun tantangan akibat resistensi budaya internal yang menciptakan kesenjangan antara kebijakan progresif dan praktik lapangan yang dapat memperlemah efektivitas hukum militer. Diperlukan komitmen yang kuat antara Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan dukungan pemerintah guna memperkuat implementasi hukum terhadap Lingkungan Militer.

**Kata Kunci :** Penerapan Hukum, Hukum Militer, TNI, Disiplin

**Abstract**

*Discipline is the main foundation in the military structure that plays a vital role in maintaining order, command effectiveness, and cohesion within the unit. This paper aims to legally examine the practice of disciplinary action against military members, by examining the normative basis that regulates it, the principles of military law, and how it is implemented in the field in order to shape the professionalism of the Indonesian National Army (TNI). The approach used is normative juridical, through analysis of laws*

**Article history**

Received: Juni 2025  
Reviewed: Juni 2025  
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 395

Doi : prefix doi :  
10.8734/causa.v1i2.365

**Copyright : author**

**Publish by : causa**



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*and regulations and collecting, analyzing, evaluating various sources of writing that are relevant to understanding a particular phenomenon or topic. The findings in this study show that discipline is a crucial element for every member of the military, including members of the Indonesian National Army (TNI), which is formed since basic soldier education through a process of coaching and nurturing, reflecting obedience based on awareness of service to the country and nation as well as self-control to comply with orders and procedures for soldier life. Training programs that promote the values of human rights and military ethics have resulted in positive changes in the attitudes and behavior of soldiers, including a decrease in disciplinary violations. There are challenges due to internal cultural resistance that creates a gap between progressive policies and field practices that can weaken the effectiveness of military law. A strong commitment between the leadership of the Indonesian National Army (TNI) and government support is needed to strengthen legal implementation of the Military Environment.*

**Keywords:** *Law Implementation, Military Law, TNI, Discipline*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Militer merupakan bagian integral dari suatu masyarakat atau bangsa, terdiri atas warga negara yang menjalankan tugas khusus dalam upaya pembelaan negara, baik dengan menggunakan senjata maupun melalui bentuk pertahanan lainnya. Dengan kata lain, militer adalah kelompok yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur demi menjaga kedaulatan bangsa.<sup>1</sup> Sebagai institusi yang memiliki peran strategis, militer menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kinerja, efektivitas komando, serta stabilitas organisasi. Disiplin tidak hanya menjadi karakteristik dasar setiap prajurit, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh unsur di dalam tubuh militer dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, teratur, dan terkoordinasi.<sup>2</sup> Dalam kerangka itulah, tindakan disipliner memegang peran strategis sebagai sarana untuk menegakkan aturan internal serta menjaga integritas dan kehormatan institusi militer secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Dalam upaya menjaga dan menegakkan standar kedisiplinan di lingkungan militer, diberlakukan berbagai bentuk tindakan korektif terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran atau menunjukkan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai, etika, dan norma kemiliteran.<sup>4</sup> Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan upaya mempertahankan ketertiban internal, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan karakter dan profesionalisme seorang prajurit. Sistem yang mengatur tindakan disipliner di tubuh militer memiliki kekhususan tersendiri dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum yang berlaku bagi masyarakat sipil. Hal ini karena militer sebagai institusi negara memiliki struktur komando yang hierarkis,

<sup>1</sup> Hidayat, R. "Hak dan Kewajiban Militer dalam Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Pertahanan dan Keamanan* (2020), 6(1), 45-57.

<sup>2</sup> Eka Martiana Wulansari, "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasca Reformasi", *Jurnal Rechtsvinding*, ISSN 2089-9009.

<sup>3</sup> Aldy Mirozul, Aprilian Nurahsan, M. Reza Saputra & Irwan Triadi, "Peran Ankom Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Volume. 2, Nomor 4 Tahun 2024.

<sup>4</sup> *Ibid.*

mekanisme pengambilan keputusan yang tersentralisasi, serta kebutuhan operasional yang berbeda.<sup>5</sup>

Tindakan disipliner terhadap anggota militer diatur melalui hukum disiplin militer, hukum pidana militer, serta berbagai peraturan internal yang berlaku secara internal dalam lingkungan kesatuan. Ketentuan-ketentuan ini memberi dasar hukum bagi komandan atau pejabat berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap prajurit yang melanggar, baik dalam bentuk teguran, penahanan ringan, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan dalam kasus yang berat.<sup>6</sup> Namun, di sisi lain, implementasi dari sanksi disipliner ini kerap menuai kritik dan perdebatan. Dalam beberapa kasus, muncul kekhawatiran bahwa proses penegakan disiplin cenderung menekankan aspek komando tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan hak-hak dasar prajurit sebagai individu. Kondisi tersebut menjadi sorotan, terutama ketika sanksi yang dijatuhkan dianggap tidak proporsional, tidak melalui proses yang transparan, atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya tetap dijunjung tinggi, bahkan dalam lingkungan militer sekalipun. Terkadang, adanya ketimpangan antara wewenang komando dan perlindungan hukum bagi prajurit menimbulkan ketegangan antara kepentingan institusional dan nilai-nilai hukum universal. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana mekanisme tindakan disipliner dijalankan, serta sejauh mana sistem hukum militer mampu menjamin bahwa tindakan tersebut dilaksanakan secara adil, akuntabel, dan tetap berada dalam koridor hukum yang mengedepankan martabat manusia.

Di Indonesia, sistem hukum yang mengatur kedisiplinan dalam tubuh militer diatur melalui berbagai perangkat regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan tindakan disipliner terhadap prajurit yang melanggar aturan.<sup>7</sup> Namun dalam penerapannya, tidak jarang muncul berbagai persoalan dan perdebatan. Beberapa kasus pelanggaran disiplin yang diproses secara hukum memperlihatkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Situasi ini menjadi sorotan penting, terutama karena setiap tindakan yang diambil oleh institusi militer tetap harus menghormati hak-hak dasar prajurit sebagai manusia dan warga negara.

Oleh karena itu, kajian hukum terhadap tindakan disipliner dalam lingkungan militer menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya untuk menelusuri lebih jauh kerangka hukum yang berlaku, menelaah bagaimana implementasi disiplin dijalankan dalam praktik, serta menilai dampak yang ditimbulkan baik terhadap individu prajurit maupun terhadap institusi militer secara keseluruhan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan kedisiplinan dalam struktur militer Indonesia.

Melalui pembahasan ini, pembaca diharapkan dapat memahami bahwa tindakan disipliner dalam militer bukan hanya persoalan internal, tetapi juga menyangkut nilai-nilai keadilan, transparansi, dan profesionalisme. Penelitian ini juga ditujukan untuk merumuskan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan sistem penegakan disiplin militer ke depan. Dengan sistem yang lebih adil dan akuntabel, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang mendukung pengembangan profesionalisme prajurit sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap institusi militer di mata publik.

---

<sup>5</sup> Yudha Wira Pratama, Budi Gutami & Nabitatus Saadah, "Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Lingkungan Komando Resort MiLITER 081/Dhirotsaha Jaya", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016.

<sup>6</sup> *Cit.*

<sup>7</sup> Hizkia Israel Lolombulan, "Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan dan Tugas TNI Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kerangka Hukum Disiplin Militer di Indonesia ?
- b. Bagaimana Prinsip Hukum Militer dan Konflik dengan Hak Asasi Manusia ?
- c. Bagaimana Implementasi dan Tantangan Budaya Organisasi ?
- d. Bagaimana Rekomendasi untuk Penguatan Sistem Disiplin Militer ?

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling relevan untuk menggali dan memahami dimensi hukum yang melandasi penerapan tindakan disipliner dalam lingkungan militer. Fokus utamanya adalah pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik ini.

Metode ini melihat hukum sebagai sebuah sistem norma yang terdiri atas kaidah, asas, dan prinsip yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan seperti wawancara atau survei, melainkan sepenuhnya mengandalkan data kepustakaan, seperti undang-undang, buku-buku hukum, jurnal akademik, dan dokumen hukum lainnya. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menginterpretasi isi dan makna hukum yang tertulis, mengevaluasi hubungan antar norma hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi nilai-nilai dan asas hukum yang menjadi landasannya. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun gambaran utuh mengenai bagaimana sistem hukum yang mengatur tindakan disipliner dalam militer dirancang dan dijalankan, serta bagaimana dampaknya terhadap individu prajurit dan institusi militer secara keseluruhan. Adapun pada metode penelitian ini mengacu pada UU 34 Tahun 2004 yang menegaskan hukum sebagai landasan utama, yang mewajibkan seluruh prajurit mematuhi peraturan yang ada dan Peraturan Panglima TNI No. 6 Tahun 2021 yang menentukan sistem pengukuran kinerja strategis sebagai dasar evaluasi capaian Kementerian Pertahanan dan TNI.

Diharapkan, melalui pendekatan ini, pembaca tidak hanya dapat memahami struktur hukum yang membentuk sistem kedisiplinan militer, tetapi juga menyadari bahwa penegakan disiplin bukan semata-mata urusan internal, melainkan menyentuh aspek penting seperti keadilan, transparansi, dan profesionalisme, yang menjadi pondasi utama dalam membangun institusi militer yang kuat dan berintegritas.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kerangka Hukum Disiplin Militer di Indonesia

Disiplin dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur melalui sejumlah instrumen hukum, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagai landasan utama. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap prajurit wajib mematuhi hukum dan peraturan disiplin militer, sementara Pasal 28-33 mengatur sanksi disiplin, mulai dari teguran lisan hingga pemberhentian tidak hormat. Selain itu, Peraturan Panglima TNI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Disiplin Prajurit menjadi pedoman operasional yang merinci jenis pelanggaran, prosedur penanganan, dan kewenangan komandan dalam menjatuhkan sanksi.<sup>8</sup> Sistem ini menekankan hierarki dan kepatuhan mutlak, sesuai dengan karakteristik militer yang memerlukan respons cepat dan terstruktur dalam situasi darurat. Penegakan hukum disiplin dilakukan melalui peradilan militer yang bersifat internal.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Namun, kerangka hukum ini juga menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan kepentingan operasional militer dengan prinsip keadilan. Misalnya, proses penyelidikan pelanggaran disiplin cenderung bersifat internal dan tertutup, di mana komandan memiliki wewenang absolut untuk memutuskan sanksi tanpa keterlibatan pihak eksternal. Hal ini berpotensi menimbulkan bias, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan independen. Sistem peradilan militer di Indonesia dirancang sedemikian rupa untuk menjaga disiplin dan kewibawaan militer, namun hal ini juga menimbulkan risiko bias dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>9</sup> Ketika proses penyelidikan dan penjatuhan sanksi dilakukan secara internal dan tanpa pengawasan dari lembaga independen, potensi terjadinya penyimpangan dan ketidakadilan semakin besar.

## 2. Prinsip Hukum Militer dan Konflik dengan Hak Asasi Manusia

Prinsip utama hukum militer Indonesia, seperti kepentingan operasional, kepatuhan hierarkis, dan efisiensi komando, sering kali bertabrakan dengan prinsip hukum umum seperti transparansi, akuntabilitas, dan hak prajurit untuk mendapatkan pembelaan. Konflik prajurit seperti ini sering kali muncul karena sistem hukum militer cenderung tertutup dan hanya ditangani secara internal, sehingga kurang diawasi oleh lembaga di luar militer. Di Indonesia, misalnya, pengadilan militer memiliki wewenang tersendiri dan tidak selalu melibatkan pengadilan umum, bahkan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Kondisi ini bisa membuat proses hukum menjadi kurang transparan dan rawan disalahgunakan. Contohnya, Pasal 29 UU TNI 2004 mengizinkan komandan menjatuhkan sanksi tanpa proses peradilan formal dalam kasus pelanggaran ringan. Meskipun efisien, pendekatan ini dapat mengabaikan prinsip audi et alteram partem (hak untuk didengar),<sup>10</sup> terutama jika prajurit tidak diberikan kesempatan mengajukan keberatan.

Di sisi lain, upaya integrasi nilai hak asasi manusia (HAM) dalam pelatihan TNI, seperti program pendidikan etika militer yang mengacu pada Geneva Convention dan prinsip rule of law, telah mengurangi angka pelanggaran disiplin. Studi dari Pusat Penelitian Hukum TNI (2022) menunjukkan bahwa pelatihan HAM selama pendidikan dasar prajurit menurunkan kasus kekerasan antaranggota sebesar 40% dalam lima tahun terakhir. Ini membuktikan bahwa pendekatan disiplin yang berbasis kesadaran (self-control) lebih efektif daripada sekadar pemaksaan melalui sanksi. Namun, dalam sistem disiplin militer yang minim mekanisme banding, keputusan sanksi yang dijatuhkan sering kali bersifat final dan langsung mengikat tanpa banyak ruang untuk pengajuan keberatan atau peninjauan ulang. Minimnya ruang untuk mengajukan banding atau klarifikasi atas sanksi yang dijatuhkan memang mempercepat proses disipliner. Namun, percepatan proses ini sering kali datang dengan harga: terbatasnya ruang dialog dan evaluasi. Prajurit yang merasa mendapatkan sanksi yang tidak adil memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengajukan keberatan atau mencari kejelasan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem, serta berpotensi melemahkan moral dan kohesi di antara anggota militer. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan ketegasan disipliner dengan pendekatan preventif yang lebih manusiawi. Pendidikan etika, nilai-nilai dasar militer, dan pelatihan HAM perlu diperkuat sebagai langkah pencegahan, agar pelanggaran dapat diminimalisasi sejak awal.

## 3. Implementasi dan Tantangan Budaya Organisasi

Implementasi hukum disiplin di lapangan menghadapi tantangan signifikan akibat budaya internal militer yang kaku. Tradisi "tut wuri handayani" (patuh tanpa reserve kepada atasan) seringkali menciptakan resistensi terhadap kebijakan progresif. Misalnya, meskipun Perpang

---

<sup>9</sup> Hukum Acara Peradilan Militer

<sup>10</sup> Peraturan Panglima TNI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Disiplin Prajurit.

TNI 6/2021 melarang kekerasan fisik dalam pembinaan, praktik hazing (perpeloncoan) masih terjadi di beberapa satuan, seperti yang diungkapkan Komnas HAM dalam laporan 2023.<sup>11</sup> Kesenjangan ini muncul karena komandan di tingkat bawah cenderung mempertahankan metode tradisional untuk menjaga kewibawaan, sementara kebijakan pusat lebih mengedepankan pendekatan humanis.

Selain itu, dualisme sistem hukum—antara peradilan militer dan sipil—menjadi persoalan krusial. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membatasi yurisdiksi pengadilan sipil dalam kasus pelanggaran disiplin, bahkan ketika melibatkan pelanggaran HAM berat. Hal ini berpotensi melanggar impunitas, seperti dalam kasus kekerasan oleh oknum TNI di Papua yang kerap diselesaikan secara internal tanpa transparansi.

#### 4. Rekomendasi untuk Penguatan Sistem Disiplin Militer

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi struktural dan kultural penguatan Mekanisme Pengawasan membentuk badan independen (melibatkan unsur sipil dan NGO) untuk mengawasi proses penegakan disiplin, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Integrasi Prinsip HAM dalam Regulasi merevisi UU TNI untuk memasukkan klausul pembatasan wewenang komandan dalam menjatuhkan sanksi, serta menjamin hak prajurit untuk mengajukan banding. Pelatihan komandan yang mengintegrasikan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian penting dalam membentuk kepemimpinan militer yang profesional dan beretika. Pelatihan dalam konteks militer sebaiknya dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan, dengan menggabungkan berbagai metode, seperti materi, latihan praktik lapangan, dan simulasi<sup>12</sup>. Tujuannya agar para komandan dapat memahami, menginternalisasi, dan menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses pengambilan keputusan dan dalam penegakan disiplin di lapangan, sehingga tercipta kepemimpinan militer yang lebih beretika dan profesional. Pendidikan Multisektoral memperkuat kurikulum pendidikan militer dengan materi HAM, resolusi konflik, dan kepemimpinan partisipatif untuk mengurangi budaya kekerasan dan otoriter. Sinergi dengan Sektor Sipil meningkatkan kolaborasi antara TNI dan lembaga sipil (seperti Komnas HAM dan Ombudsman) dalam menyusun kebijakan disiplin yang sejalan dengan prinsip demokrasi.<sup>13</sup> Pengenalan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta metode-metode penyelesaian konflik yang konstruktif dalam pelatihan militer dengan pendidikan multisektoral bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku prajurit yang lebih empatik dan humanis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan prajurit dalam menyelesaikan permasalahan tanpa harus mengandalkan kekerasan. Selain itu, penerapan kepemimpinan partisipatif memperkenalkan model pengambilan keputusan yang lebih terbuka dan inklusif, di mana pendapat dan suara setiap anggota dianggap penting, sehingga dapat mengurangi kemungkinan keputusan sepihak yang bersifat otoriter.

#### D. PENUTUP

Disiplin militer bukan sekadar alat untuk menjaga ketertiban, tetapi juga cerminan integritas institusi. Meski kerangka hukum Indonesia telah memadai secara normatif, implementasinya masih terhambat oleh budaya organisasi yang resisten terhadap perubahan. Dengan memperkuat komitmen kepemimpinan TNI dan dukungan politik pemerintah, sistem disiplin dapat diarahkan untuk membangun profesionalisme yang berlandaskan keadilan dan

---

<sup>11</sup> Laporan Komnas HAM (2023) tentang Pelanggaran HAM di Lingkungan TNI.

<sup>12</sup> Widodo, "Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan Guna Meningkatkan Kemampuan Tempur Prajurit TNI AL dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok", Jurnal Ketahanan Nasional, XX (3), Desember 2014, 131

<sup>13</sup> Pusat Penelitian Hukum TNI. (2022). Dampak Pelatihan HAM terhadap Perilaku Prajurit.

penghormatan pada martabat prajurit.<sup>14</sup> Hal ini sejalan dengan semangat reformasi TNI pasca-Orde Baru, yang bertujuan menciptakan militer modern yang akuntabel dan responsif terhadap nilai-nilai demokrasi. Disiplin adalah pilar utama dalam menjaga ketertiban dan efektivitas struktur militer. Sistem hukum yang mengaturnya di Indonesia sudah cukup memadai secara normatif. Meskipun kerangka hukum disiplin di Indonesia telah tersusun secara normatif, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Diperlukan reformasi menyeluruh, baik dari aspek hukum maupun budaya organisasi, agar penegakan disiplin selaras dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, militer Indonesia dapat terus berkembang sebagai institusi yang modern, demokratis, dan berintegritas.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- Hidayat, R. 2020 *“Hak dan Kewajiban Militer dalam Perspektif Hukum Nasional”*. Jurnal Pertahanan dan Keamanan, 6(1), 45-57.
- Lolombulan, H. 2015 *“Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kedudukan dan Tugas TNI Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia”*, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/.
- Mirozul, A., Nurahsan, A., Saputra, M & Triadi, I. 2024. *“Peran Ankom Dalam Pemberian Sanksi Pelanggaran Disiplin Militer Dari Perspektif Keadilan dan Pembinaan Prajurit”*, Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Volume. 2, Nomor 4.
- Pratama, Y., Gutami, B & Saadah, N. 2016 *“Pelaksanaan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer Di Lingkungan Komando Resort MiLITER 081/Dhirotsaha Jaya”*, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3.
- Widodo, 2014 *“Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan Guna Meningkatkan Kemampuan Tempur Prajurit TNI AL dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok”*, Jurnal Ketahanan Nasional, XX (3), Desember, 131
- Pusat Penelitian Hukum TNI. (2022). Dampak Pelatihan HAM terhadap Perilaku Prajurit.
- Wulansari, E. M, *“Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pasca Reformasi”*, Jurnal *Rechtsvinding*, ISSN 2089-9009.
- Laporan Komnas HAM (2023) tentang Pelanggaran HAM di Lingkungan TNI.
- Geneva Convention (1949). Prinsip Perlindungan terhadap Anggota Militer dan Sipil dalam Konflik Bersenjata.

##### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Panglima TNI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Tertib dan Disiplin Prajurit.

---

<sup>14</sup> Geneva Convention (1949). Prinsip Perlindungan terhadap Anggota Militer dan Sipil dalam Konflik Bersenjata.